

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 110D/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 622/KEP/BSN/12/2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2020 – 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 memberikan perintah kepada kementerian/lembaga untuk menyesuaikan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah disusun dengan Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan BSN khususnya untuk tahun 2023-2024 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103);

6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 296B/KEP/BSN/8/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 622/KEP/BSN/12/2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 296B/KEP/BSN/8/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 - 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 110D/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
622/KEP/BSN/12/2020 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TAHUN 2020 – 2024

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Hal tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Meskipun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB, masih terdapat gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025 baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah melakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) merespon adanya penajaman *Road Map* RB 2020-

2024 dengan melakukan penyesuaian *Road Map* RB yang dimilikinya agar dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RB.

1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Penajaman *Road Map* RB BSN Tahun 2020–2024 dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB BSN.
Penajaman *Road Map* RB BSN 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB BSN sehingga tujuan dan sasaran strategis RB BSN dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB BSN pada dua periode *Road Map* RB BSN 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal di lingkungan BSN, sehubungan dengan munculnya pandemi sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa target *Road Map*. Melalui penajaman *Road Map* RB BSN 2020-2024 ini, selain fokus pada perbaikan internal juga berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi

dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Tersusunnya *Road Map* RB BSN yang dapat berintegrasi dan berkolaborasi secara sinergis dengan instansi lain.

Penajaman *Road Map* RB BSN 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan RB, BSN berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait seperti Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) maupun yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik (*leading sector*) dalam rangka meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

1.3. Fokus Penajaman *Road Map* RB

Perubahan *Road Map* RB BSN memiliki fokus penajaman tujuan dan sasaran, kegiatan utama, pelaksanaan RB, dan indikator RB. Penajaman pelaksanaan RB diarahkan ke dalam dua fokus, yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi BSN, sedangkan isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Dengan penajaman fokus pelaksanaan RB tersebut diharapkan dapat menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual.



Gambar 1.1. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB

RB General BSN berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General BSN diharapkan agar fokus dan mempercepat pencapaian sasaran strategis RB BSN secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB setelah penajaman.

RB Tematik BSN dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik BSN tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep RB Tematik BSN juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Melalui RB Tematik, BSN dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik. BSN sebagai *non-implementing agency* menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan di tingkat makro.

Tema dalam pelaksanaan RB Tematik sebagaimana tertuang dalam Peraturan MENPANRB No. 3 Tahun 2023 di antaranya:

- 1) Pengentasan Kemiskinan, ditujukan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada serta penggunaan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan.
- 2) Peningkatan Investasi, ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan daya saing (*competitiveness index*).
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus untuk mempercepat capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Secara ringkas terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan RB BSN, baik RB General maupun RB Tematik yang dapat diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.



Gambar 1.2. Tahapan Pembangunan RB BSN

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN DAN ISU STRATEGIS RB DI LINGKUNGAN BSN

2.1 Capaian RB BSN Sampai Saat Ini

Pelaksanaan RB BSN telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan mulai dari implementasi *core values* BerAKHLAK hingga perbaikan tata kelola pemerintahan seperti penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian mekanisme kerja baru, penerapan sistem manajemen terintegrasi, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025.

Beberapa capaian dari pelaksanaan RB BSN sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Core Values* BerAKHLAK

Nilai BerAKHLAK ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit bagi pencapaian kinerja organisasi.

Sejak digaungkan BerAKHLAK sebagai nilai-nilai dasar (*core values*) ASN, BSN telah melakukan berbagai upaya dalam menginternalisasi *core values* tersebut kepada seluruh pegawai BSN. Penetapan peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan BSN, menjadi acuan bagi seluruh pegawai BSN dalam melaksanakan *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" di lingkungan BSN. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut BSN dibantu oleh Agen Perubahan untuk menginternalisasi budaya birokrasi BerAKHLAK pada unit kerja di BSN, mulai dari penyusunan rencana aksi budaya, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi budaya di masing-masing unit kerja BSN.

BSN juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengimplementasikan *Core Values* BerAKHLAK, mulai dari melaksanakan *Kick Off* ASN BerAKHLAK, penandatanganan komitmen BerAKHLAK, menyelenggarakan *refreshment* budaya dan seminar penegakan integritas, mengikuti *ASN Culture Fest* yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya bersama dengan K/L/D lain, melaksanakan *benchmark* penerapan budaya, serta mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan internalisasi BerAKHLAK, baik di lingkungan unit kerja secara *offline* dan *online* melalui berbagai media.



Gambar 2.1. BSN menerima penghargaan sebagai Top 7 *Exhibitors* dalam ASN *Culture Fest* 2022 dari Kemen PAN RB.

Setiap tahunnya, BSN melaksanakan survei penerapan budaya di lingkungan BSN dengan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2021 dan 2022 BSN mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementerian PAN RB atas peran aktif dalam mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan partisipasinya dalam kegiatan ASN *Culture Fest* 2021, serta sebagai *exhibitor* pada ASN *Culture Fest* 2022.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Penataan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) dilakukan sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional sebagai aturan turunannya.

Sebagai salah satu bentuk konsistensi penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan BSN, telah dilakukan

penguatan program melalui penyusunan program prioritas Peraturan BSN (PBSN) tahunan, evaluasi pembentukan dan pelaksanaan PBSN, serta penyempurnaan atau pencabutan PBSN yang tidak selaras/disharmonis. Untuk pengendalian pembentukan peraturan, telah dikembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (E-TAP) sehingga memudahkan pemantauan proses pembentukan peraturan BSN.

Beberapa penghargaan dibidang hukum telah diterima oleh BSN. Pada tahun 2021 BSN meraih penghargaan atas terintegrasinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BSN dengan JDIH Nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya pada tahun 2022, dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) BSN meraih nilai 96.25 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Penilaian IRH oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan atas tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan *database* peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh BSN.



Gambar 2.2 BSN Menerima Penghargaan IRH

3. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

BSN telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, hingga penyesuaian sistem kerja baru. Penyederhanaan birokrasi di BSN mengutamakan kelompok jabatan fungsional yang dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktural di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. BSN telah mentransformasi seluruh jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional.

Pada awal tahun 2023, BSN telah menetapkan Keputusan Kepala BSN No. 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagai dasar penerapan mekanisme kerja baru di lingkungan BSN. Penerapan mekanisme kerja baru tersebut menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja pegawai BSN, penyusunan tim kerja, dan pelaksanaan mekanisme kerja. Penyederhanaan birokrasi di BSN dilakukan agar proses kerja birokrasi BSN menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan.



Gambar 2.3 Keputusan Kepala BSN No. 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

4. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi

Dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat, BSN menerapkan standar sistem manajemen secara berkesinambungan. Penerapan standar sistem manajemen yang merupakan adopsi identik standar internasional, telah dimulai sejak tahun 2014 dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001:2008. Setelah terbit standar versi terbaru (SNI ISO 9001:2015), BSN melakukan penyesuaian penerapannya.

Selanjutnya, peningkatan penerapan standar sistem manajemen di BSN terus dilakukan, melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Penerapan ketiga standar tersebut diintegrasikan dan dituangkan dalam Panduan Sistem Manajemen serta prosedur-prosedur turunannya.

Pada awal tahun 2023, BSN mendapatkan sertifikasi untuk penerapan kedua standar sistem manajemen tersebut, melengkapi pencapaian raihan sertifikat untuk standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian, saat ini BSN menerapkan tiga standar sistem manajemen secara terintegrasi dalam upayanya mewujudkan RB yang berdampak bagi masyarakat. Penerapan standar sistem manajemen mutu yang efektif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan BSN. Sementara itu penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi memastikan data dan aset informasi terlindungi dari kemungkinan adanya ancaman yang merugikan, sedangkan penerapan standar sistem manajemen anti penyuapan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya praktik suap di lingkungan BSN.

Melalui penerapan sistem manajemen terintegrasi di BSN ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dalam mendukung pemberian pelayanan publik yang prima dan berkualitas serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyuapan.



Gambar 2.4. BSN telah tersertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi berdasarkan SNI ISO 9001, SNI ISO/IEC 27001, dan SNI ISO 37001

5. Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE

BSN berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. BSN berhasil mendapatkan Predikat Indeks SPBE BAIK dengan nilai 3,35 dari hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2021. Pada tahun 2022 BSN tidak dilakukan evaluasi karena sudah termasuk ke dalam kategori 'Baik'.

Pada tahun 2023, BSN memiliki tingkat kematangan SPBE 'baik' dan berhasil meraih penghargaan *Digital Government Award* untuk kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE Instansi Pusat pada kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Summit 2023 dari Kementerian PAN RB. BSN berhasil meraih penghargaan tersebut karena BSN dinilai telah menjadi salah satu Instansi Pusat yang menerapkan SPBE dengan baik di lingkungannya. Pada tahun 2023, BSN juga telah melakukan penyusunan Arsitektur SPBE BSN untuk mendukung program Arsitektur SPBE Nasional.

Penerapan SPBE di BSN diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja pemerintah. Untuk itu BSN membangun dan meningkatkan sistem berbasis aplikasi dalam memberikan layanan publik BSN seperti *PESTA Online* untuk layanan pemesanan standar *online*, *E-learning* dan penyelenggaraan pelatihan secara daring, aplikasi *KAN Management Information System* (KAN-MIS) pada layanan Akreditasi, Sentra Pelayanan Metrologi Terpadu (SPARTA) untuk layanan Laboratorium SNSU, serta aplikasi pengajuan penerbitan SPPT-SNI secara *online* melalui aplikasi *BangBeni*.

Dalam mendukung kebijakan nasional yang merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, BSN juga telah mengembangkan aplikasi SNI Bina UMK untuk mengakomodasi kemudahan UMK dalam layanan pembinaan penerapan SNI. Aplikasi ini juga dilakukan pengembangan untuk integrasi *Single Sign On (SSO)* dengan aplikasi OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Merupakan sebuah tantangan bagi BSN ke depan untuk memenuhi amanah UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian dan Kesesuaian (SISPK) yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem informasi kementerian/lembaga lainnya. Untuk itu, pada tahun 2022, BSN telah melakukan pengembangan aplikasi SISPK

khususnya terkait pengembangan SNI untuk mengakomodasi kebutuhan *stakeholder* dalam proses pengembangan SNI sesuai dengan mekanisme yang terbaru. Proses pengembangan SNI pada SISPK nantinya akan terintegrasi dengan proses penerapan SNI, proses akreditasi, dan juga layanan Standar Nasional Satuan Ukuran. Integrasi dan transformasi digital ini tentunya dilakukan dengan mengedepankan simplifikasi proses bisnis dan layanan yang dapat memudahkan pengguna layanan publik.

6. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Sebagai wujud pelaksanaan RB di lingkup penataan manajemen SDM aparatur, BSN meraih 3 (tiga) penghargaan BKN Awards secara berturut-turut pada tahun 2021, 2022, dan 2023 untuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tipe C dari Badan Kepegawaian Negara.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021, yaitu:

- Peringkat I: Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun,
- Peringkat 2: Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, serta
- Peringkat 2: Kategori Penilaian Kompetensi.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022, yaitu:

- Peringkat I: Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun,
- Peringkat 4: Kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT, dan
- Peringkat 3: Kategori Penilaian Kompetensi.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023, yaitu:

- Peringkat I: Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja,
- Peringkat I: Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan
- Penghargaan untuk Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.



Gambar 2.5. BSN meraih penghargaan BKN Awards

BSN juga telah menerapkan sistem merit yang merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menjalankannya sesuai amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang meliputi aspek:

- a. Perencanaan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengembangan karier;
- d. Promosi dan mutasi;
- e. Manajemen kinerja;
- f. Penggajian, penghargaan, dan disiplin;
- g. Perlindungan dan pelayanan; dan
- h. Sistem informasi.

Sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Merit, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pengukuran indeks sistem merit dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 Penilaian Sistem Merit. Pada tahun 2022, hasil pengukuran indeks sistem merit di BSN sebesar 267,17, yang masuk dalam kategor 'Baik'. Nilai ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 261,5.



Gambar 2.6. BSN meraih Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tahun 2021.

Selanjutnya BSN juga meraih Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tahun 2021 dari KASN dengan penilaian kategori "Baik". Penghargaan tersebut merupakan apresiasi capaian yang baik atas kinerja manajemen kepegawaian BSN, khususnya dalam seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Anugerah Kualitas Pengisian JPT tersebut juga menunjukkan bahwa BSN memenuhi komitmen untuk terus

menerapkan pelaksanaan pengisian JPT sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di BSN, serta sasaran penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didukung dengan birokrasi profesional yang berkelas dunia, sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh Presiden RI.

7. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam hal peningkatan akuntabilitas telah disusun rencana strategis BSN untuk periode 5 (lima) tahun oleh seluruh pimpinan dibantu oleh Tim Akuntabilitas Kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis BSN perlu disusun Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya. IKU BSN disusun mengacu kepada Undang-undang dan diturunkan secara berjenjang kepada seluruh tingkatan struktural organisasi. Untuk memastikan kesesuaian capaian tersebut telah dilakukan kaji ulang terhadap IKU BSN.

Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh unit kerja secara berjenjang yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan semester. Selain itu, Laporan Kinerja Lembaga, Eselon I dan Eselon II disusun setiap tahunnya untuk menjelaskan kinerja yang dihasilkan masing-masing unit kerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tahun 2022 merupakan periode ketiga Renstra BSN 2020-2024. Selama periode tersebut, kinerja BSN menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022, capaian kinerja BSN mendapatkan predikat, "memuaskan".

Unit pengawasan internal secara periodik akan melakukan evaluasi capaian kinerja dan evaluasi SAKIP. SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan

sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi capaian Kinerja dan SAKIP juga untuk memberikan penilaian atas pencapaian kinerja unit kerja dalam hal efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kaitannya dengan penggunaan uang negara.



Gambar 2.7. Aplikasi *e-performance*

Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas, BSN membangun aplikasi *e-performance* untuk memonitor capaian kinerja BSN maupun unit kerja. Pengembangan aplikasi *e-performance* telah dilakukan dengan menambahkan menu integrasi antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Pemantauan Capaian Kinerja, serta menampilkan capaian kinerja unit kerja untuk memudahkan dalam memantau capaian kinerja unit. Aplikasi ini juga sedang dikembangkan untuk mampu berintegrasi dengan e-Monev dari Kementerian BPN/Bappenas.

Atas komitmen BSN dalam melaksanakan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai,

BSN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2022. Sementara itu, untuk memotivasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di BSN dilakukan penilaian dan penghargaan kepada unit kerja terbaik berdasarkan kriteria penilaian kinerja dan anggaran.

8. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas
BSN memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. BSN berhasil meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB pada tahun 2020 untuk dua unit kerja, yaitu Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Deputi Bidang Akreditasi.
Pada tahun 2022, BSN berhasil menambah raihan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk 2 unit kerja yaitu Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia, Deputi Bidang SNSU. Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima.



Gambar 2.8. BSN Meraih ZI WBBK untuk 2 unit kerja pada tahun 2022

Pada tahun 2023, 1 (satu) unit kerja BSN, yaitu Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Deputi Bidang Akreditasi diajukan untuk memperoleh predikat ZI WBBM. Selain itu, BSN juga terus berupaya membangun ZI untuk unit kerja layanan lainnya. Upaya ini dalam rangka meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai BSN secara keseluruhan dalam penegakan antikorupsi dan melayani sepenuh hati.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan publik yang mengutamakan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, BSN telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat

pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik BSN.

Pelayanan yang dimaksud meliputi:

- a. layanan akreditasi
- b. layanan pelatihan standardisasi;
- c. layanan otoritas sponsor;
- d. layanan informasi standardisasi;
- e. layanan kalibrasi dan pengukuran; dan
- f. layanan penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda SNI

Seluruh layanan publik tersebut juga telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dikembangkan oleh KemenPAN RB. SIPPN adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis *website* dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak tahun 2021, BSN telah mengintegrasikan informasi pelayanan publik BSN melalui aplikasi SIPPN sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik serta menyebarluaskan informasi terkait inovasi pelayanan publik, sejak tahun 2022, BSN mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB. Selain untuk mengintensifkan penyebaran informasi inovasi pelayanan publik, KIPP juga bertujuan untuk memotivasi pengembangan inovasi pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi Unit Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2021, Layanan Publik BSN berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia meraih peringkat kelima tingkat Lembaga dengan nilai kepatuhan 88,57. Selain itu,

BSN meraih penghargaan keterbukaan layanan informasi publik sebagai badan publik cukup informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari Komisi Informasi Pusat RI pada tahun 2018, 2021, dan 2022.



Gambar 2.9 BSN Meraih Penghargaan Keterbukaan Layanan Informasi Publik.

10. Capaian Indeks RB BSN

Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan instansi dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Berikut ini grafik capaian indeks RB BSN sejak tahun 2015.



Gambar 2.10 Grafik Indeks RB BSN Tahun 2015 s.d 2022. Beberapa capaian kualitas tata kelola pemerintahan BSN yang merupakan komponen dalam indeks RB tersebut antara lain dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN
Tahun 2015-2019

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
A Komponen Pengungkit							
1	Manajemen Perubahan	5	3,66	3,65	3,64	3,64	3,75
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	2,71	2,92	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,01	3,84	3,84	3,84	3,97
4	Penataan Tataaksana	5	3,76	4,13	4,01	4,02	4,07
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	10,57	13,25	13,21	13,21	13,46
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,89	3,40	3,68	3,68	3,89
7	Penguatan Pengawasan	12	7,23	5,39	5,86	6,14	6,35
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,53	4,78	4,85	4,85	5,01
Sub Total Komponen Pengungkit (A)		60	39,36	41,13	41,80	42,30	43,53
B Komponen Hasil							
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,42	13,04	13,79	13,32	13,75
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,70	9,00	9,27	9,16	9,46
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,80	7,73	7,83	7,98	8,48
Sub Total Komponen Hasil (B)		40	28,92	30,66	30,89	30,46	31,69
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	68,29	71,79	72,69	72,76	75,22
			B	BB	BB	BB	BB

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN
Tahun 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A Komponen Pengungkit					
1	Pemenuhan	20,00	17,15	17,27	17,50
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,52	6,78	7,10
3	Reform	30,00	19,86	21,34	21,67
Total Komponen Pengungkit		60,00	42,53	45,39	46,27
B Komponen Hasil					
6	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,79	7,83	7,95
7	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,78	7,93	8,86
8	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,23	8,27	8,63
9	Kinerja Organisasi	10,00	7,42	7,06	5,67
Total Komponen Hasil		40,00	33,22	31,09	31,11
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	75,75	76,48	77,38
Kategori			BB	BB	BB

Tabel 2.3 Hasil Antara Area Perubahan Reformasi Birokrasi BSN
Tahun 2021-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	1 - 400	261,5	267,5	KASN
2	Kualitas Pengelolaan Aset	0 - 4	3,43	3,32	Kementerian Keuangan
3	ASN Profesional	0 - 100	82,74	76,15	BKN
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 - 5	3,35	3,35	Kementerian PANRB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 100	29	39,8	LKPP
6	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0 - 100	94,85	91,49	Kemenkeu
7	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	3,66	3,62	Kementerian PANRB
8	Kapabilitas APIP	0 - 5	2	3	BPKP
9	Maturitas SPIP	0 - 5	3	3	BPKP
10	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0 - 100	88,57	-	Ombudsman RI
11	Kualitas Pengelolaan Arsip	1 - 100	69,11	76,17	ANRI
12	Reformasi Hukum	0 - 100	-	96,25	Kementerian Hukum dan HAM

Secara umum, indeks RB BSN cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori BB 'Sangat Baik'. Hal ini menunjukkan bahwa BSN terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan berkelanjutan. Meskipun sudah sesuai dengan target RB nasional tahun 2024, nilai RB tersebut masih jauh di bawah target Renstra BSN tahun 2024, yaitu sebesar 87.

Selain itu, berdasarkan analisis kesenjangan dengan target *road map* RB nasional, masih terdapat kesenjangan antara terkait capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi) dan capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGD) dengan kondisi capaian RB BSN saat ini. Hal ini disebabkan program RB BSN masih berfokus pada perbaikan tata kelola internal sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dengan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pada capaian sasaran strategis RB BSN, masih terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang belum mencapai target RB nasional tahun 2024 maupun target renstra BSN tahun 2024. Sebagai contoh untuk indeks SPBE BSN saat

ini sebesar 3,35, meskipun termasuk ke dalam kategori Baik sesuai target RB nasional 2024 namun nilai tersebut belum memenuhi target renstra BSN 2024, yaitu sebesar 3,8. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di lingkungan BSN masih perlu ditingkatkan terutama terkait transformasi digital dalam pelaksanaan proses bisnis dan layanan. Peta proses bisnis lintas fungsi akan membangun sistem informasi terintegasi antara pilar satu dengan pilar lainnya. Sistem Informasi SPK yang dibangun di BSN juga belum terintegrasi dengan sistem informasi instansi lain, terutama kaitannya dengan pengembangan dan penerapan SNI.

Pada capaian sasaran terkait nilai survei Indeks BerAKHLAK, nilai yang diperoleh BSN saat ini berada di bawah target RB nasional tahun 2024, yaitu sebesar 59,7% dengan kategori "Cukup". Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan peningkatan terutama dalam pengembangan inovasi Agen Perubahan BSN yang mendukung pencapaian sasaran RB BSN dan budaya kerja organisasi atau *core values* ASN BerAKHLAK.

2.2 Isu Strategis RB BSN Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaan RB, BSN menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan di BSN. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Berikut beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan RB BSN.

2.2.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB BSN. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB BSN.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE di lingkungan BSN belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE di lingkungan BSN secara

berkelanjutan. Arsitektur dan peta rencana SPBE BSN yang sudah ditetapkan menjadi kerangka dasar yang menjadi acuan integrasi proses bisnis, data dan informasi yang dapat menghasilkan layanan BSN yang terintegrasi.

3) Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja di lingkungan BSN telah dilakukan melalui penetapan Keputusan Kepala BSN No. 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagai dasar penerapan mekanisme kerja baru di lingkungan BSN. Penerapan mekanisme kerja baru tersebut menjadi acuan dalam penyusunan tim kerja dan penetapan sasaran kinerja pegawai BSN. Meski demikian, proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik masih perlu disesuaikan berdasarkan mekanisme kerja yang telah dilaksanakan tersebut. Selain itu, optimalisasi SPBE juga masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan sistem kerja baru di lingkungan BSN.

4) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

Budaya Birokrasi BerAKHLAK sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan BSN, namun belum terinternalisasi dengan baik. Pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di BSN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.2.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

- 1) Penerapan SNI pada UMK mampu memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BSN di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang harus ditindaklanjuti yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kedua PP ini bertujuan mempercepat transformasi usaha mikro kecil (UMK) sekaligus basis acuan Perizinan Berusaha Tunggal dimana pelaku UMK dengan risiko rendah yang mengajukan perijinan melalui OSS (*online single submission*) diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi jaminan produk halal, dan SNI. Pelaku UMK risiko rendah akan diperkenankan mencantumkan Tanda

SNI Bina UMK pada produknya setelah mengisi *checklist* dan komitmen. Melalui perijinan tunggal ini diharapkan semakin luas penerapan SNI khususnya oleh UMK yang akan mendorong peningkatan daya saing UMK.

Data dari aplikasi SNI Bina UMK yang terintegrasi dengan OSS, hingga tahun 2022 sebanyak 145.936 UMK telah mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis. Melalui koordinasi di tingkat Menteri dan Kepala Lembaga, SNI Bina UMK telah menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 30 Mei 2023 dari Menteri Koperasi dan UKM kepada Presiden RI, yang ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala BSN, Kepala BPJPH dan K/L terkait. Capaian nasional yang disepakati sebagai target nasional sekitar 1 juta SNI Bina UMK. Hal ini menunjukkan komitmen BSN dalam mendukung kemudahan berusaha bagi UMK yang menjadi salah satu tulang punggung pemulihan perekonomian nasional.

Penerapan SNI pada UMK diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di pasar domestik maupun internasional sehingga UMK dapat meningkat skala usahanya. Peningkatan skala usaha pada UMK ini umumnya akan sejalan dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitarnya sehingga dapat berkontribusi memutus rantai kemiskinan disekitarnya. Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk UMK juga diharapkan mampu mendorong investor untuk meningkatkan kapasitas UMK dalam memperluas skala produksi dan cakupan pasarnya.

- 2) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB BSN diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI BSN

3.1 Tujuan RB BSN

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB BSN 2020-2024 sebelum penajaman adalah “terwujudnya birokrasi yang baik, bersih, dan akuntabel”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB BSN 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB BSN ini diharapkan dapat menjawab isu utama RB terkait dampak dan kontribusi RB BSN pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.2 Sasaran Strategis RB BSN

Pada *Road Map* RB BSN Tahun 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB BSN Tahun 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu aspek *hard element* dan *soft element*. Aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Berdasarkan dua aspek tersebut, sasaran strategis RB BSN 2024 adalah sebagai berikut.

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel sebagai aspek *hard element*.

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) di BSN yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama BSN untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudahan akses dan kecepatan layanan menjadi tuntutan masyarakat saat ini sehingga digitalisasi proses layanan yang lincah dan tidak birokratis menjadi keharusan bagi instansi di samping mampu berkolaborasi dengan sistem informasi instansi lain melalui sistem berbagi pakai sehingga dapat lebih efisien.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi BSN yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.3 Pembangunan RB General BSN

Terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan RB General BSN, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal sebagai berikut.

1. Perencanaan RB General:
 - a. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) BSN, meliputi penetapan kegiatan utama dan target kegiatan utama; dan
 - b. Penyusunan Rencana Aksi.
2. Pelaksanaan Rencana Aksi
3. Monitoring dan Evaluasi

Pada *Road Map* RB BSN tahun 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB BSN tahun 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*), yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Sesuai dengan *Road Map* RB Nasional, BSN melaksanakan RB dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah

ditetapkan dalam *Road Map* RB Nasional, serta bersifat *mandatory*.

2. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif BSN (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB BSN.

Selain penajaman pada kegiatan utama, dilakukan penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB BSN dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB BSN serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan sesuai dengan penajaman indikator RB nasional sehingga Indikator RB BSN dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Proses ini dilakukan melalui penetapan target kegiatan utama.

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB BSN. Penetapan target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* RB Nasional. Penajaman kegiatan utama dan target kegiatan utama RB General BSN dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 RB General BSN

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
			2023	2024
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
			2023	2024
Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile				
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai BSN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	20%	100%	100%
Penyusunan dan Pelaksanaan Arsitektur SPBE BSN	Indeks SPBE	3,35	3,35	3,4
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	-	100%	100%
Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi	Tingkat Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi	100%	100%	100%
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	70,70	72,5 (BB)	73 (BB)
	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	81 (baik)	82 (baik)
Pembangunan zona integritas unit kerja BSN untuk mendapatkan predikat WBBM	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	2 Unit kerja berpredikat ZI - WBK	1 Unit kerja berpredikat ZI-WBBM	2 Unit kerja berpredikat ZI-WBK/ WBBM
Penguatan implementasi sistem	Tingkat maturitas SPIP	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
			2023	2024
pengendalian intern pemerintah (SPIP)	BSN			
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai hasil Survei Penilaian Integritas	83,68	84 Baik	84,5 Baik
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan publik	-	75 (Baik)	75 (Baik)
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks reformasi hukum	96,25 (AA/Istimewa)	96,25 (AA/Istimewa)	96,25 (AA/Istimewa)
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	76,17 (Indeks kualitas pengelolaan arsip)	81 (Memuaskan)	82 (Memuaskan)
Pengelolaan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	3 (Baik)	3 (Baik)
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata kelola Pengadaan	39,8	61	61
	Indeks Pengelolaan Aset	3,29	3,3	3,4

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
			2023	2024
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100% selesai di tindaklanjuti	100% selesai di tindaklanjuti	100% selesai di tindaklanjuti
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91,49 (baik)	92 (baik)	92 (baik)
SS2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Sistem Manajemen Talenta	100%	100%	100%
Pengembangan Kompetensi pegawai	Indeks profesionalitas ASN	76,15	77 (Sedang)	78 (Sedang)
Implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	Tingkat implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	100%	100%	100%
Pengembangan data base dan sistem	Tingkat implementasi	100%	100%	100%

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
			2023	2024
manajemen informasi ASN BSN	percepatan transformasi digital manajemen ASN BSN			
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN BSN	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN BSN	100%	100%	100%
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	267,5	275	279
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN BSN	Indeks BerAKHLAK	59,7% (Cukup)	75% (Sehat)	80% (Sehat)
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat	89,27	89,27	89,4
	Indeks Pelayanan Publik	3,62 (Baik)	3,62 (Baik)	3,62 (Baik)

Kegiatan dan target kegiatan utama RB General BSN di atas akan dilaksanakan untuk setiap sasaran berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan setiap tahun.

3.4 Penetapan Tema dan Target RB Tematik BSN

RB Tematik BSN dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional.

Terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan RB Tematik BSN, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal sebagai berikut.

1. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) BSN yang meliputi penetapan tema RB Tematik BSN
2. Identifikasi masalah (*bottleneck*)
3. Penetapan Kinerja/logframe
4. Penyusunan Rencana Aksi
5. Pelaksanaan Rencana Aksi
6. Monitoring dan Evaluasi

Tema RB Tematik BSN sesuai dengan tema yang tertuang pada Peraturan MENPANRB No. 3 Tahun 2023 di antaranya:

1. Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan nasional pada bulan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan tipis dari sebelumnya sebesar 9,54% pada bulan Maret 2023, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada bulan September 2021 sebesar 9,71%. Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan adalah terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di daerah. Dengan terbatasnya lapangan kerja, maka semakin rendah tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan angka kemiskinan.

Di sisi lain, UMKM di Indonesia jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia dengan 99,6% diantaranya adalah usaha mikro, 0,30% usaha kecil, 0,07% usaha menengah, dan 0,01% usaha besar. Setiap tahunnya, UMKM diperkirakan memberi kontribusi ekonomi sebesar lebih dari 60% bagi Produk Domestik Bruto Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menyerap 116 juta atau sekitar 97% dari tenaga kerja nasional, dimana jumlah tenaga kerja terbanyak diserap oleh usaha mikro. Berdasarkan data pada tahun 2022, Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Dalam upaya membantu dan mendorong penurunan tingkat kemiskinan, BSN mendorong peningkatan kualitas UMK melalui penerapan SNI. Pelaku usaha yang telah menerapkan SNI diharapkan akan menghasilkan produk yang berkualitas, yang memenuhi harapan dan kepercayaan konsumen sehingga daya saing UMK akan meningkat. Peningkatan daya saing UMK ini akan mendorong peningkatan skala usaha UMK yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan mampu membantu memutus rantai kemiskinan di sekitar UMK.

2. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus

law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah RI ini disusun dengan mengacu pada *Good Regulatory Practices*, di mana pendekatan pemberian izin oleh pemerintah digeser ke arah penerapan standar oleh pelaku usaha melalui proses sertifikasi dan/atau inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten.

Saat ini, kendala yang dialami UMK di Indonesia di antaranya adalah akses pasar produk UMK yang masih rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan masih banyak UMK yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Ketiadaan izin usaha tersebut dapat mendatangkan efek domino bagi pelaku UMK karena akan menghambat laju usaha mereka, salah satunya dalam memberikan kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modal tambahan bagi UMK. Akibatnya sulit bagi pelaku UMK untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi.

BSN berperan dalam proses pembinaan UMK agar dapat memenuhi persyaratan SNI sampai dengan mendapatkan sertifikasi. Pembinaan tersebut dilakukan melalui program SNI Bina UMK serta pemberian insentif fasilitasi sertifikasi sehingga daya saing produk UMK dapat meningkat. Dengan menghasilkan produk yang berkualitas yang mendatangkan kepercayaan pasar, diharapkan dapat mendatangkan investor yang bertujuan untuk peningkatan skala produksi maupun cakupan pasar produknya.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan

birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik BSN pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya pada tahun 2023, sesuai arahan Presiden diprioritaskan pada penanganan *stunting*.

Salah satu program pemerintah dalam penanganan *stunting* adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Namun, untuk memperoleh informasi data *stunting* yang valid masih terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam memperoleh data pengukuran indikator *stunting*, di antaranya berat dan tinggi bayi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat ukur yang tidak sesuai standar serta tidak terjaminnya kompetensi laboratorium kalibrasi yang melakukan kalibrasi alat ukur tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap standardisasi alat ukur dan penilaian kesesuaian menjadi prioritas dalam rangka penanganan *stunting*.

BSN berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data pengukuran berat dan tinggi bayi untuk justifikasi *stunting* dengan memastikan ketersediaan standar nasional satuan ukuran (SNSU) untuk kalibrasi timbangan yang tertelusur ke Laboratorium Kalibrasi SNSU dan digunakan oleh tenaga kesehatan di lapangan.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

RB diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah

dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

Pada Maret 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Inpres tersebut, instansi pemerintah diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka instansi pemerintah diharapkan telah menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi minimal sebanyak 40%.

Lembaga verifikasi TKDN merupakan pihak yang melakukan verifikasi atas nilai capaian TKDN yang dihitung secara mandiri oleh penyedia barang/jasa. Hasil dari verifikasi tersebut merupakan salah satu syarat diterbitkannya Sertifikat TKDN oleh Kementerian Perindustrian. Lembaga ini memberikan verifikasi untuk komponen barang, jasa maupun gabungan keduanya. Selain untuk memenuhi regulasi, manfaat dari verifikasi TKDN sangat besar bagi perkembangan ekonomi, diantaranya mengurangi ketergantungan terhadap barang menciptakan bidang pekerjaan baru.

Saat ini, pelaku usaha dalam negeri masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan verifikasi TKDN karena pemerintah hanya menunjuk 2 lembaga verifikasi TKDN. Salah satu penyebabnya karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai dalam proses verifikasi TKDN, seperti ketersediaan skema akreditasi lembaga verifikasi TKDN untuk dapat diterapkan oleh lembaga verifikasi TKDN. Selain itu, jumlah lembaga verifikasi TKDN perlu ditingkatkan dengan sebaran wilayah yang cukup untuk memfasilitasi para pelaku usaha.

BSN merespon permasalahan tersebut dengan berupaya memastikan ketersediaan lembaga verifikasi untuk memfasilitasi pelaku usaha melalui pembukaan skema akreditasi lembaga verifikasi TKDN berdasarkan SNI ISO/IEC 17029:2019. Dengan dibukanya skema tersebut, maka diharapkan jumlah lembaga verifikasi TKDN yang terakreditasi dapat meningkat dengan jumlah dan sebaran wilayah yang cukup luas.

b. Pengendalian Inflasi

RB berfokus pada upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas

pasokan kebutuhan pokok, menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Saat ini, kesulitan pasokan barang tertentu dapat menyebabkan kelangkaan di pasar, sehingga memicu peningkatan produk impor. Akibatnya, terjadi kenaikan harga-harga barang yang berimplikasi kepada penurunan kemampuan daya beli masyarakat serta peningkatan laju inflasi. Oleh sebab itu diperlukan ketersediaan produk dalam negeri untuk barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya alam di Indonesia.

Menghadapi permasalahan tersebut, BSN berupaya memastikan ketersediaan produk dalam negeri melalui akreditasi lembaga verifikasi TKDN, sehingga mampu menjamin hasil verifikasi produk dalam negeri sesuai standar yang berlaku.



Gambar 3.1 Tema RB Tematik

Berdasarkan tema dalam RB Tematik yang tertuang dalam Peraturan MENPAN RB No. 3 Tahun 2023 tersebut, RB tematik BSN ditunjukkan pada tabel 3.2. Selanjutnya, RB Tematik BSN diturunkan ke dalam Rencana Aksi yang ditetapkan setiap tahun.

Tabel 3.2 RB Tematik BSN

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Nilai Total	
			2022	2023	2024
Pengentasan Kemiskinan	Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar UMK	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMK yang telah mendapatkan tambahan modal sertifikasi	-	50 orang tenaga kerja	50 orang tenaga kerja
Peningkatan Investasi	Meningkatnya mutu produk UMK yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pasar dan investor	Jumlah UMK yang menerapkan SNI	-	1.000.000 UMK	1.000.000 UMK
		Jumlah UMK yang mendapatkan tambahan modal dari peningkatan kualitas produk melalui SNI	-	10%	10%
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menyediakan SNSU untuk kalibrasi timbangan lapangan tenaga kesehatan	Ketersediaan SNSU masa dengan akurasi sesuai kebutuhan pengukuran untuk justifikasi stunting Evaluasi terhadap:	-	Laboratorium Kalibrasi Alat Kesehatan (Alkes)	Laboratorium Kalibrasi Alat Kesehatan (Alkes)
				70% sertifikat kalibrasi	70% sertifikat kalibrasi

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Nilai Total	
			2022	2023	2024
				anak timbang	anak timbang
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Tersedianya lembaga verifikasi dengan jumlah dan sebaran wilayah yg cukup untuk memfasilitasi pelaku usaha	Jumlah lembaga verifikasi TKDN yang diakreditasi BSN melalui KAN	-	2 Lembaga Verifikasi TKDN	2 Lembaga Verifikasi TKDN
Pengendalian Inflasi	Menyediakan produk dalam negeri untuk barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya alam di Indonesia	Jumlah klien lembaga verifikasi TKDN	-	60 klien Lembaga Verifikasi TKDN	60 klien Lembaga Verifikasi TKDN


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB BSN

4.1. Pelaksanaan RB

Agar pelaksanaan RB BSN dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan pengelolaan secara baik. Untuk itu BSN membentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB sehingga seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan RB BSN yang berada di level mikro ini memiliki ruang lingkup pelaksanaan peran dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan RB BSN agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja. Pada implementasinya, pelaksanaan RB BSN dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama BSN.



Gambar 4.1 Proses Pembangunan RB BSN

Dalam rangka memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Utama membentuk Tim Pengelola RB atau *Strategic Transformation Unit* (STU). Tim Pengelola RB atau *Strategic Transformation Unit* (STU) ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan RB General dan Tematik. Tim Pengelola RB atau *Strategic Transformation Unit* (STU) tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di BSN beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

Tim Pengelola RB atau *Strategic Transformation Unit* (STU) mempunyai tugas menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB BSN, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB BSN berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan, sesuai Rencana Aksi RB BSN. Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal BSN berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal BSN dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat.



Gambar 4.2 Pelaksana RB BSN

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB BSN

4.2.1 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi RB BSN

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi BSN diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi BSN didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi RB BSN berfokus pada tiga hal, yaitu:

1. ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
2. keberhasilan pencapaian sasaran; serta
3. dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi RB BSN terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat nasional/eksternal (RB Nasional) dan di tingkat instansi (RB Instansional/Internal). Adapun monitoring dan evaluasi ini akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Beberapa tahapan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB BSN di antaranya:

1. Tahap Perencanaan (Evaluasi *Ex-Ante*)

Evaluasi pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. memastikan *Road Map* dan rencana aksi RB BSN memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan
- b. memastikan *Road Map* dan rencana aksi RB BSN berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan di BSN.

2. Tahap Pelaksanaan (Evaluasi *Ongoing*)

Evaluasi pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *Road Map* dan rencana aksi RB BSN berjalan sesuai dengan rencana; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan RB BSN.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan (Evaluasi *Ex-Post*)

Evaluasi pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak RB BSN;
- b. memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan BSN untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- c. menyusun profil perkembangan implementasi RB BSN secara nasional.

Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan dilakukan melalui Evaluasi Internal, sedangkan tahap pasca pelaksanaan dilakukan saat Evaluasi Eksternal. Hasil dari evaluasi pasca pelaksanaan berupa laporan hasil evaluasi eksternal yang nantinya akan digunakan oleh BSN sebagai masukan/saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana aksi BSN.

4.2.2 Monitoring dan Evaluasi Internal RB BSN

a. Pelaksana Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi BSN

Monitoring dan Evaluasi Internal RB BSN dilakukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan RB di BSN berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di BSN. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Evaluator Internal RB BSN, yaitu Inspektorat selaku Satuan Pengawas Internal di BSN.

Evaluator Internal bertugas:

1. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
2. memastikan kualitas pelaksanaan RB BSN;
3. memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan RB BSN; dan
4. monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB *mandatory* tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

b. Ruang Lingkup Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi BSN

Evaluasi Internal RB BSN dilakukan pada level instansi dan level unit kerja sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi yang ditetapkan. Evaluasi pada level unit kerja dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level instansi dan unit kerja, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan.

c. Keluaran Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi BSN

Keluaran (*output*) Evaluasi Internal RB BSN berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal BSN baik pada level instansi, maupun pada level unit kerja. Pihak yang memanfaatkan LHEI adalah tim/unit pelaksana RB internal BSN dan Evaluator Nasional. Catatan dan rekomendasi disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil Evaluasi Internal RB BSN dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB internal secara berkelanjutan.

d. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi BSN

1) Evaluasi Perencanaan (*ex-ante*)

Dalam melakukan evaluasi perencanaan, Evaluator Internal BSN mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan RB BSN untuk setidaknya mendapatkan informasi mengenai:

- a. Kesesuaian sasaran (*outcome*), indikator, dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* RB BSN dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi BSN;
- c. Ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan BSN;

- d. Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Keabsahan *Road Map* RB dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan RB di BSN.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluator Internal dapat:

- a. Menelaah dokumen perencanaan RB (*Road Map* dan rencana aksi reformasi birokrasi) untuk kemudian dibandingkan dengan *Road Map* RB level di atasnya;
- b. Melakukan telaah atau identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola di lingkungan BSN; serta
- c. Menelaah keselarasan dokumen perencanaan reformasi birokrasi (*Road Map* dan rencana aksi RB) dengan dokumen perencanaan BSN.

Hasil dari evaluasi *ex-ante* akan dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di BSN paling lambat pada akhir triwulan pertama (minggu akhir bulan Maret) dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks RB.

2) Evaluasi *On-Going*

Evaluasi *on-going* dilakukan pada saat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi BSN. Dalam melakukan evaluasi *on-going*, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai:


- a. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
- b. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
- c. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
- d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluator Internal BSN dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama periode pelaksanaan rencana aksi. Hasil dari evaluasi *on-going* akan dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil evaluasi serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal BSN paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya. LHEI disampaikan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi.

4.2.3 Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN

- a. Pelaksana Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN
Evaluasi eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah karena dilakukan oleh pihak yang ditetapkan sebagai Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso adalah kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi dan merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi. Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang berperan sebagai koordinator dalam proses Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
- b. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi
Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi BSN berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik BSN lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik BSN juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah

ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.



Gambar 4.3 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal

1. Dimensi RB General BSN

Dimensi RB General BSN terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General BSN dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di BSN.

a) Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General

Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari:

- sub komponen kualitas rencana aksi, serta
- sub komponen implementasi rencana aksi.

b) Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator sebagaimana terlihat pada tabel 3.1, Bab III.


2. Dimensi RB Tematik BSN

Evaluasi pelaksanaan RB Tematik BSN difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat/ *stakeholder* dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi RB Tematik BSN dilakukan dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik BSN.

Validasi implementasi RB Tematik BSN dilakukan oleh Evaluator Nasional untuk mendapatkan keyakinan bahwa RB Tematik BSN benar diimplementasikan. Dalam melakukan validasi, evaluator nasional melakukan klarifikasi, diskusi, konfirmasi, termasuk meminta data dukung kepada BSN yang terkait dengan implementasi RB Tematik di BSN.

c. Tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN

Terdapat 5 (lima) tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN

- Tahap 1a: Evaluasi Internal BSN menyampaikan Laporan RB General dan RB Tematik BSN melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional.
- Tahap 1b: Evaluasi Meso melakukan input hasil penilaian RB General BSN.
- Tahap 1c: Evaluasi Nasional melakukan evaluasi terhadap indikator Capaian Dampak RB Tematik BSN.
- Tahap 2a: Evaluasi Nasional mengklarifikasi Laporan Evaluasi Internal BSN.
- Tahap 2b: Evaluasi Nasional mengklarifikasi hasil penilaian Evaluasi Meso.
- Tahap 3: Evaluasi Nasional melakukan panel hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN.
- Tahap 4: Evaluasi Nasional menetapkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN.
- Tahap 5: Evaluasi Nasional menyampaikan laporan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN.

d. Metode Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi BSN melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso melakukan pengukuran/penilaian berbagai indikator terkait reformasi birokrasi BSN berdasarkan pada kebijakan yang mendasarinya. Selanjutnya, Evaluator Nasional mengumpulkan dan mengonsolidasikan data capaian berbagai indikator tata kelola yang ditetapkan sebagai komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN dari Evaluator Meso. Evaluator Nasional perlu memastikan keandalan dan keabsahan data dari Evaluator Meso dengan memastikan formulasi indikator, teknik pengukuran/pengambilan data, teknik pengolahan data, dan penyimpulan dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.

e. Bobot, Indikator, dan Koefisien

Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau

3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

f. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

g. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi BSN. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:

1. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Kalimat laporan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
2. Evaluator berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

4.2.4 Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RB BSN

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BSN dilakukan secara berkala berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General maupun Tematik. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga Monev RB BSN harus komprehensif dikoordinasikan, antara General dan Tematik agar tidak silo.

Secara garis besar, untuk waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi BSN terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Evaluasi Internal RB BSN

Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan pada dua bagian pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi internal yaitu:

- a. tahap perencanaan (*ex-ante*) yakni pada periode penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi; dan
- b. tahap pelaksanaan (*on-going*) yakni secara periodik triwulanan pada saat pelaksanaan rencana aksi;

2. Evaluasi Eksternal RB BSN

Tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) yakni setiap tahun terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Evaluator Nasional.

**BAB V
PENUTUP**

Reformasi Birokrasi BSN dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB BSN yang dilakukan diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Dengan strategi RB BSN yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB BSN dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB BSN untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB BSN pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB BSN. Kesuksesan Reformasi Birokrasi BSN merupakan tanggungjawab seluruh unit kerja di BSN, dan harus disadari serta dibangun bersama tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi SDM Unggul, Indonesia Maju.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD